

## Optimalisasi Pendayagunaan Zakat melalui Program Basiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab

### Optimization of Zakat Utilization through the Ulil Albab Educational Companion Scholarship Program

**Arya Neta Adinda Jambak**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [arya3004233006@uinsu.ac.id](mailto:arya3004233006@uinsu.ac.id)

**Yenni Samri Juliati Nasution**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)

#### Article Info

Received : 23 December 2024  
Revised : 24 December 2024  
Accepted : 26 December 2024  
Published : 27 December 2024

**Keywords:** Education, Zakat, Zakat Institution, Scholarship

**Kata kunci:** Pendidikan, Zakat, Lembaga Amil Zakat, Beasiswa.

#### Abstract

Zakat is one of the important pillars in Islam that plays a vital role in enhancing social welfare and alleviating the burdens of underprivileged communities. In the context of Indonesia, the management of zakat is regulated by the Zakat Management Agency (BAZ) and Zakat Institutions (LAZ) based on Law Number 23 of 2011. Although zakat is generally consumptive in nature, it is important to develop productive zakat that can support business capital and education. With only 6.52% of Indonesia's population pursuing higher education, the utilization of zakat for scholarships and educational infrastructure becomes crucial. The Zakat Institution Ulil Albab has implemented a scholarship program for academically talented but financially disadvantaged students, focusing on both academic development and moral character. This research aims to examine the effectiveness of zakat management in improving access, quality, and equity in education in Indonesia, as well as to formulate a more efficient and impactful zakat management model. This study employs a qualitative descriptive method, with data collected through interviews, observations, and document studies. Based on the research findings, it was discovered that the scholarship program managed by the Zakat Institution Ulil Albab has a significant impact on its recipients, both in terms of education and the development of soft skills for the students benefiting from this program.

#### Abstrak

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam Islam yang berperan vital dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan meringankan beban masyarakat kurang mampu. Dalam konteks Indonesia, pengelolaan zakat diatur oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Meskipun zakat umumnya bersifat konsumtif, penting untuk mengembangkan zakat produktif yang

dapat mendukung modal usaha dan pendidikan. Dengan hanya 6,52% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, pemanfaatan zakat untuk beasiswa dan infrastruktur pendidikan menjadi sangat penting. Lembaga Amil Zakat Ulil Albab telah mengimplementasikan program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, dengan fokus pada pengembangan akademis dan akhlak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di Indonesia, serta menyusun model pengelolaan zakat yang lebih efisien dan berdampak positif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Ulil Albab memberikan dampak signifikan bagi penerimanya, baik dalam aspek pendidikan maupun pengembangan *soft skill* Mahasiswa yang menerima kebermanfaatannya program ini.

**How to cite:** Arya Neta Adinda Jambak, Yeni Samri Juliati Nasution. "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat melalui Program Beasiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab", TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 2 (2024): 227-238. <https://litera-academica.com/ojs/tijarah/index>

**Copyright:** ©2024 Arya Neta Adinda Jambak, Yeni Samri Juliati Nasution



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam Islam, memainkan peran vital dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu dan meningkatkan kesejahteraan sosial dalam komunitas Muslim.<sup>1</sup> Zakat memiliki kedudukan yang sangat mulia dalam ajaran syariat Islam. Zakat termasuk dalam syariat Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat guna disalurkan kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Dengan penerapan zakat secara nyata, zakat ibarat sebuah pondasi untuk mendirikan tempat berlindung dan dapat melindungi umat muslim yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> Terkait dengan dasar hukum zakat dalam QS. at-Taubah ayat 103, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Pemerintah Indonesia saat ini telah menyerahkan tugas pengelolaan zakat ini kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah banyak tersebar di berbagai daerah.<sup>3</sup> Regulasi yang mengatur tentang Amil zakat tercantum

<sup>1</sup> Rahmini Hadi, et al., *Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration*, International Journal of Data and Network Science, Vol. 8 (2023)

<sup>2</sup> Asman, et al, *Observing the Managemet Implications of Zakat Management in Indonesia*, At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. 9 No. 1, (2023)

<sup>3</sup> Dimas Riski Syahputra dan Tika Widiastuti, *Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, Dan Standar Sarana*

dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat. Zakat yang umumnya diberikan kepada masyarakat cenderung bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang kurang mampu dan sangat membutuhkan. Namun, pendekatan ini seringkali kurang efektif dalam membantu masyarakat dalam jangka panjang, karena bantuan tersebut cepat habis dan mereka bisa kembali mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, selain zakat konsumtif, penting juga untuk mempertimbangkan zakat yang bersifat produktif, yang dapat digunakan untuk menambah modal usaha, investasi, atau bantuan pendidikan.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi zakat yang besar. Zakat yang tepat guna dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah sosial, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan. Pemanfaatan zakat di sektor pendidikan memiliki dampak signifikan terhadap pengembangan masyarakat. Zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan Islam, dapat menjadi sumber pendanaan yang efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Kementerian Dalam Negeri mencatat hanya sekitar 6,52% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, angka ini menggambarkan bahwa hanya sebagai kecil dari pemuda Indonesia yang bisa mengenyam bangku pendidikan di perguruan tinggi. Banyak keluarga dengan pendapatan rendah tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang semakin tinggi. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, sistem pendidikan akan sulit berkembang

Maka dari itu Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk memberikan beasiswa kepada pelajar berprestasi yang mengalami kesulitan finansial, membangun dan memperbaiki infrastruktur pendidikan, serta mendukung program pengembangan keterampilan masyarakat. Pendidikan merupakan fondasi utama untuk membangun kualitas sumber daya manusia, yang menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu bangsa. Pemerintah membuka peluang untuk melibatkan dana zakat dalam pembiayaan pendidikan, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuannya menyebutkan bahwa selain dari sektor APBD dan APBN, pendanaan pendidikan dari masyarakat bisa mencakup sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang syah.<sup>4</sup>

Pemanfaatan zakat untuk mendukung pendidikan bertujuan meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa yang berprestasi namun kurang mampu secara ekonomi. Selain itu, zakat juga diharapkan dapat memotivasi pelajar untuk terus mengembangkan diri, mencapai prestasi akademik tertinggi, dan memberikan kontribusi bagi masyarakat. Melalui penyaluran zakat produktif di bidang pendidikan, sumber daya manusia berkualitas dapat dihasilkan, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan bangsa.

---

Prasana (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 6 No. 5 (2019)

<sup>4</sup> Dwi Nur Anisa dan Marliyah, Pemanfaatan Dana Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Pada Program Peduli Pendidikan Di DT Peduli Sumut, *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 2 No. 1 (2024)

Pendidikan tidak hanya berperan sebagai alat untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, zakat memiliki fungsi sosial yang penting dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial. Beberapa lembaga amil zakat telah menggunakan dana zakat untuk program beasiswa serta mendukung fasilitas pendidikan di sekolah atau madrasah. Hal ini menjadi bentuk nyata kontribusi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan.

Lembaga Amil Zakat Ulil Albab merupakan lembaga amil zakat yang dikelola swasta dimana pendiriannya berawal dari diskusi antar beberapa alumni aktifitas Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dari berbagai universitas negeri dan swasta di Medan, maka digagaslah ide untuk mendirikan sebuah wadah guna menyatukan para alumni tersebut. Tujuan utamanya adalah agar mereka tetap dapat bersama dalam beraktualisasi di dunia sosial dan dakwah. Setelah melalui beberapa pengembangan lembaga ini akhirnya mengagas sebuah program penyaluran dana zakat melalui program beasiswa yang ditujukan bagi para Mahasiswa berprestasi namun kurang mampu secara financial. Bantuan yang diberikan bukan hanya secara material tapi juga berupa pembinaan *soft skill* dan pembinaan Al-Qur'an yang membantu pengembangan akademis dan juga akhlak yang baik bagi mahasiswa.

Urgensi zakat dalam pendidikan menjadi sangat relevan dalam mendorong kemajuan sosial-ekonomi masyarakat, terutama kalangan yang kurang mampu. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pengelolaan zakat dalam meningkatkan akses, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di Indonesia, dengan menjadikan mahasiswa yang menerima program beasiswa Sahabat Pendidikan Lembaga Amil Zakat Ulil Albab sebagai tolak ukurnya. Harapan dari penelitian ini dapat menyusun model pengelolaan zakat yang lebih efisien dan berdampak positif.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Optimalisasi

Optimalisasi adalah upaya untuk mencapai hasil terbaik atau lebih baik dalam suatu kegiatan atau proses. Ini merupakan usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan kinerja sehingga tujuan atau keinginan yang diharapkan dapat terwujud. Dengan kata lain, optimalisasi membantu mengukur sejauh mana suatu tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.<sup>5</sup> Menurut Poerwadarminta, optimalisasi adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, optimalisasi adalah usaha mencapai hasil yang diinginkan secara efisien dan efektif. Secara umum, optimalisasi sering diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan melalui kegiatan yang dilakukan. Sedangkan menurut Winardi, optimalisasi diartikan sebagai ukuran yang menilai apakah usaha yang dilakukan berhasil mencapai tujuan. Optimalisasi adalah proses memaksimalkan kegiatan untuk menghasilkan keuntungan atau hasil yang diharapkan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Atika Suri, et al., Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Prestasi Tahun 2017-2020: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara, *ManBiz: Journal of Management & Business*, Vol 3 No. 1 (2024)

<sup>6</sup> Saprianto, et al., Optimalisasi Peran BMT Al-Ishlah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM, *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, Vol 2 No. 1 (2024)

## 2.2. Zakat

Secara bahasa, zakat memiliki berbagai makna, seperti *al-barakatu* yang berarti keberkahan, *ath-thaharah* yang bermakna kesucian, *al-nama* yang merujuk pada pertumbuhan, dan *ash-shalah* yang berarti kebersihan. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang, dengan ketentuan tertentu, diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Meski para ulama memiliki berbagai interpretasi terkait istilah ini, esensinya tetap sama. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan merupakan kewajiban yang menjadi dasar pelaksanaan bagi umat Muslim.<sup>7</sup> Dalam surah An-Nur ayat 56, Allah memerintahkan pelaksanaan zakat, yang menegaskan kewajiban ini sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus dipatuhi oleh umatnya.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi Rahmat”

Zakat, menurut hukum syariah, didefinisikan sebagai kewajiban memberikan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Kewajiban ini bergantung pada dua syarat utama: *haul*, yaitu waktu tertentu yang harus berlalu, dan *nisab*, yaitu batas minimum harta yang harus dimiliki. Seorang Muslim diwajibkan untuk menunaikan hak tersebut dengan mengeluarkan bagian harta tertentu pada waktu yang ditetapkan, memberikan hak milik tersebut kepada kelompok tertentu, dan melepaskan segala manfaatnya dengan niat semata-mata karena Allah Ta’ala.<sup>8</sup>

## 2.3. Sumber Zakat dan Golongan Penerima Zakat

Zakat selain berdimensi ibadah madliah juga mengandung ibadah sosial ekonomi sebagai penyeimbang dari sebuah roda perekonomian. Karena orang yang kurang mampu dan berhak mendapatkan saluran harta zakat ini telah disinggung dalam ayat Al-Qur’an pada (QS. At-Taubah, 9 : 60)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

<sup>7</sup> M. Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, *Jurnal Muqtasid*, Vol, 10 No. 1 (2019)

<sup>8</sup> Rahmad Hakim, et al., Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2020)

Berikut penjelasan tentang para mustahik yang dimaksud:<sup>9</sup>

- **Fuqara atau Fakir:** Orang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Fakir adalah individu yang sangat membutuhkan bantuan karena ketidakmampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan hidup dasar.
- **Miskin:** Mereka yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya meskipun memiliki pekerjaan atau penghasilan. Misalnya, seseorang yang membutuhkan satu juta rupiah per bulan untuk hidup, tetapi hanya memperoleh 700 ribu rupiah.
- **Amil Zakat:** Orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat tanpa imbalan dalam bentuk upah. Para amil ini mencakup pekerja, pencatat, penimbang, dan penakar, dan mereka menerima zakat berdasarkan pekerjaan mereka.
- **Muallafatu qulubuhum:** Orang yang baru memeluk Islam atau yang keyakinannya terhadap Islam masih lemah, serta mereka yang dihormati di kaumnya dan dapat mempengaruhi orang lain, termasuk mereka yang terlibat dalam pertempuran melawan pihak yang menolak membayar zakat.
- **Budak Mukatab (Riqaab):** Budak yang dijanjikan pembebasannya oleh tuannya setelah melunasi hutangnya. Meskipun kategori ini sudah tidak relevan dalam konteks modern, istilah ini merujuk pada usaha membebaskan budak pada masa lalu.
- **Gharim:** Orang yang terlilit hutang, baik untuk keperluan yang tidak bersifat maksiat atau yang sudah bertaubat dari keperluan maksiat. Orang yang berhutang demi mendamaikan dua kelompok atau individu yang berseteru juga termasuk.
- **Fi Sabilillah:** Mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya selama dalam tugas jihad.
- **Ibnu Sabil:** Musafir yang dalam perjalanan mubah (boleh) dan kehabisan bekal. Mereka diberikan zakat agar dapat melanjutkan perjalanan hingga mencapai tujuan.

#### **2.4. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat telah diatur oleh Undang-undang No. 23 tahun 2011, yang menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif sebagai upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup umat. Dalam pendistribusiannya, zakat produktif baru dapat dilakukan jika kebutuhan dasar para penerima zakat mustahik telah terpenuhi. Pendayagunaan ini merujuk pada semua upaya pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan zakat sesuai dengan prinsip syariah, secara tepat guna, dan efektif. Tujuannya adalah memastikan distribusi zakat memberikan manfaat produktif dan berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi mustahik. Pendayagunaan zakat juga mengikuti beberapa tahapan penting, yaitu: pertama, melakukan studi kelayakan. Kedua, menetapkan jenis usaha produktif yang

---

<sup>9</sup> Zaid Abu Malik, et al., Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo), *Journal on Education*, Vol 5 No. 2 (2023)

sesuai, Ketiga, memberikan bimbingan dan penyuluhan. Keempat, melakukan pemantauan serta pengawasan. Kelima, mengendalikan proses, dan terakhir, melakukan evaluasi serta pelaporan atas penggunaan dana zakat yang telah disalurkan.<sup>10</sup>

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi. Metode deskriptif berfokus pada permasalahan yang relevan dan aktual pada saat penelitian dilakukan. Tahapan penelitian deskriptif meliputi identifikasi masalah, penentuan informasi yang dibutuhkan, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau dokumen, serta analisis data untuk mencapai kesimpulan. Pendekatan ini menekankan hubungan antara peneliti dan subjek yang diteliti, serta realitas sosial yang terbentuk. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pendayagunaan zakat melalui program beasiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1. Profil Program Beasiswa Sahabat Pendidikan Ulil Albab

Nama lembaga ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ulil Albab. Beralamat di jalan Brigjend Katamso No. 11 Medan - Sumatera Utara, kode pos 20158. Memiliki alamat website [www.ulilalbab.org](http://www.ulilalbab.org), instagram [lazulilalbab](https://www.instagram.com/lazulilalbab) dan facebook [Laz Ulil Albab](https://www.facebook.com/lazulilalbab). Berawal dari diskusi antar beberapa alumni aktifitas Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dari berbagai universitas negeri dan swasta di Medan, maka digagaslah ide untuk mendirikan sebuah wadah guna menyatukan para alumni tersebut dengan tujuan utamanya adalah agar mereka tetap dapat bersama dalam beraktualisasi di dunia sosial dan dakwah. Mesjid Dakwah Kampus Universitas Sumatera Utara (USU) menjadi tempat perkumpulan para aktifis dakwah kampus dan penggagasan ide. Hingga saat ini LAZ Ulil Albab telah berdiri lebih dari satu dekade.

Program peserta beasiswa adalah salah satu program pada Jaringan Layanan (JALA) Sahabat Pendidikan di LAZ Ulil Albab. Program tersebut merupakan perwujudan pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu untuk membantu biaya pendidikan bagi anggota keluarganya yang bertujuan untuk keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Peserta beasiswa disini adalah peserta penerima beasiswa pendidikan, yang mana mempunyai dua versi asuhan. Pertama, beasiswa kepada anak-anak yang berprestasi secara akademik namun tidak mampu secara ekonomi untuk melanjutkan sekolahnya. Kedua, beasiswa kepada anak-anak yang terancam putus sekolah walaupun nilai akademiknya kurang berprestasi. Tingkatan

---

<sup>10</sup> Rahmad Hakim, et al., Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2020)

anak-anak yang terjaring dalam program peserta beasiswa dimulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Perguruan Tinggi (PT).

LAZ Ulil Albab mencoba merancang program pemberdayaan beasiswa bagi kaum duafa untuk menyelamatkan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang terancam putus sekolah, khususnya di Kota Medan. Pemberdayaan program peserta beasiswa yang dilakukan oleh LAZ Ulil Albab ditujukan kepada anak-anak yang berprestasi dalam nilai akademik namun kurang mampu dari segi ekonomi, bahkan terancam putus sekolah karena berasal dari keluarga miskin (duafa), juga bagi anak-anak yang terancam biaya pendidikan karena berasal dari keluarga miskin, walaupun tidak berprestasi pada nilai akademiknya. Disini LAZ Ulil Albab menyalurkan beasiswa pendidikan bagi mereka, sebagai salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan hidup mereka.<sup>11</sup>

Program beasiswa di tingkat mahasiswa terbagi menjadi dua jenis yaitu beasiswa *Intellectual Care* (INCARE) dan *Be a Hufaz*. Dimana pada kedua program mahasiswa yang menerima pendanaan untuk akademik juga akan dibina kemampuan ilmu Al-Qur'an seperti tahsin, tadabur, menghafal, hingga mempelajari dasar-dasar keilmuan hadis. Bukan hanya itu saja mahasiswa binaan juga akan diberi kesempatan untuk mengembangkan ilmu softskill nya melalui berbagai kelas yang dibimbing oleh profesional, seperti kelas astronomi, kelas bedah buku, kelas menulis, kelas sejarah islam(sirah). Mahasiswa juga akan diikutseratakan dalam berbagai kegiatan kerelawanan di berbagai proram dan di berbaagai daerah pelosok Sumatera Utara.

### 3.2. Manfaat Program Beasiswa bagi Penerima

Program beasiswa yang dikelola oleh LAZ Ulil Albab memberikan dampak yang signifikan bagi para penerima, baik dari segi pendidikan maupun kehidupan sosial mereka. Beasiswa ini tidak hanya membantu dalam mengurangi beban finansial yang terkait dengan biaya pendidikan, tetapi juga berperan penting dalam peningkatan prestasi akademis penerima. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, beberapa penerima beasiswa menyatakan bahwa dengan adanya bantuan ini, mereka dapat lebih fokus pada studi tanpa harus khawatir mengenai biaya pendidikan. "Beasiswa ini memberikan dampak positif bagi kehidupan saya terkhusus dari segi akademis dan karier serta peran saya dalam masyarakat." Ungkap Farhan Siagian Mahasiswa Ilmu Komputer USU sebagai salah satu peserta penerima beasiswa *Be a Hufaz*.

Selain itu, program beasiswa ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan soft skill, seperti kepemimpinan dan keterlibatan sosial. Kegiatan-kegiatan pendukung yang diselenggarakan oleh LAZ Ulil Albab, seperti pelatihan leadership dan partisipasi dalam kegiatan sosial, membantu membentuk karakter serta meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan penerima beasiswa. Salah satu peserta program menyebutkan, saya merasa beasiswa ini memberikan dampak positif yang besar, baik dalam hal akademis maupun karier saya. Beasiswa ini membantu meringankan beban biaya pendidikan, sehingga saya bisa lebih fokus

---

<sup>11</sup> Uswah Hasanah, et al., Peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab Dalam Pemberdayaan Peserta Penerima Beasiswa Bagi Kaum Duafa Di Kota Medan.



belajar dan berkembang. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LAZ Ulil Albab juga memperluas wawasan serta membangun soft skill saya, terutama dalam hal *leadership* dan kontribusi sosial.” Ungkap Nur Sakinah Mahasiswa Pendidikan Ekonomi UNIMED. Dengan demikian, program beasiswa LAZ Ulil Albab tidak hanya berperan sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pribadi penerima beasiswa, baik dalam aspek akademis maupun non-akademis.

### **3.3. Peran Zakat dalam Mendukung Pendidikan**

Zakat, sebagai salah satu instrumen keuangan syariah, memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Lembaga Amil Zakat Ulil Albab menghimpun zakat dari para donatur kemudian menggunakan donasi tersebut untuk mendanai program beasiswa yang membantu mahasiswa yang terkendala finansial namun memiliki potensi akademik yang besar. Program beasiswa ini menjadi solusi konkret untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang sering kali dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan distribusi dana zakat yang tepat sasaran, LAZ Ulil Albab telah berhasil memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada para penerima manfaat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tanpa terkendala oleh beban biaya. Program ini juga mencerminkan bagaimana zakat, ketika dikelola dengan baik, dapat menjadi alat pemberdayaan yang efektif dalam mendorong pemerataan pendidikan dan mengurangi ketidaksetaraan sosial. Salah satu penerima beasiswa menyatakan, “Menurut saya, peran zakat sangat penting dalam mendukung pendidikan, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial. Zakat dapat menjadi solusi untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, sehingga lebih banyak mahasiswa bisa melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya” ungkap Nur Sakinah dalam sesi wawancara.

Zakat yang dihimpun melalui program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri, menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan. Sebagai penerima beasiswa melalui Zakat Farhan Siagian berpendapat “Zakat punya peran sangat penting, karna berkat beasiswa yang diberikan saya dapat terlibat juga dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan relawan serta memperdalam pengetahuan ilmu agama saya.” Salah satu bentuk kontribusi yang bisa diberikan Mahasiswa penerima beasiswa zakat pada program Sahabat Pendidikan Ulil Albab adalah ikut andil dalam kegiatan kerelawanan seperti kegiatan Program Tebar Qurban, pembuatan Rumah Baca pelosok, relawan cepat tanggap bencana banjir, hingga menjadi relawan Donor Darah.

### **3.4. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat**

Lembaga Amil Zakat Ulil Albab telah menerapkan sejumlah strategi untuk memastikan bahwa zakat yang dikelola dapat disalurkan secara efektif dan mencapai mustahik yang tepat. Salah satu strategi utama adalah dengan melakukan studi kelayakan yang mendalam sebelum menyalurkan zakat untuk program beasiswa

pendidikan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan dukungan finansial agar mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan. Selain itu, LAZ Ulil Albab juga menerapkan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat untuk memantau efektivitas program beasiswa. Mereka memastikan bahwa setiap dana zakat yang disalurkan digunakan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk mendukung pendidikan mustahik dan mengoptimalkan hasil jangka panjang dari investasi pendidikan ini.

Rekomendasi yang dapat diberikan untuk lebih mengoptimalkan pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat Ulil Albab adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan zakat melalui program sosialisasi yang lebih intensif. Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berzakat, terutama dalam mendukung pendidikan, dapat memperluas basis donatur. Selain itu, peningkatan transparansi dalam pengelolaan zakat melalui laporan keuangan yang mudah diakses oleh publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Transparansi yang lebih baik akan mendorong partisipasi yang lebih luas, sehingga optimalisasi zakat untuk program-program seperti beasiswa dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

### 3.5. Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat

Optimalisasi zakat dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Ulil Albab tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap penerima manfaat, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang signifikan bagi masyarakat secara luas. Dengan peningkatan akses pendidikan melalui beasiswa, kualitas sumber daya manusia (SDM) akan meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada produktivitas dan kapasitas individu dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat. Lebih jauh, dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan penerima beasiswa, peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan juga semakin besar, sehingga dalam jangka panjang, program ini dapat berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Program ini tidak hanya mengubah kehidupan individu, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan, dengan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas dan menciptakan generasi yang lebih mandiri dan berdaya saing. Dari data wawancara yang diperoleh, beberapa penerima beasiswa menyebutkan bahwa melalui pendidikan yang mereka terima, mereka berencana untuk kembali berkontribusi ke masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan sosial maupun pemberdayaan ekonomi. "Saya berencana untuk menggunakan pendidikan yang saya terima dengan memberikan kontribusi langsung di bidang ekonomi pendidikan, terutama dalam meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Saya juga ingin aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya manajemen keuangan, termasuk zakat dan infaq, agar mereka bisa hidup lebih sejahtera dan terhindar dari masalah keuangan seperti utang pinjol." Nur Sakinah dalam sesi wawancara. Dengan demikian, program beasiswa ini tidak hanya berperan dalam membantu individu, tetapi juga memperkuat jaringan sosial yang lebih luas, menciptakan siklus positif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

#### 4. KESIMPULAN

Program beasiswa yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Ulil Albab memberikan dampak signifikan bagi penerimanya, baik dalam aspek pendidikan maupun pengembangan *soft skill*. Beasiswa ini tidak hanya meringankan beban finansial, tetapi juga meningkatkan prestasi akademis dan keterlibatan sosial penerima. Zakat berperan penting dalam mendukung pendidikan dengan menyediakan akses yang lebih luas bagi mahasiswa yang kurang mampu, sehingga membantu mengatasi ketimpangan pendidikan dan menciptakan masyarakat yang lebih mandiri. Melalui program ini, penerima beasiswa juga berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui kegiatan kerelawanan, menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan. Lembaga Amil Zakat Ulil Albab telah menerapkan strategi yang efektif dalam pengelolaan zakat. Dampak jangka panjang dari program beasiswa ini tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, dengan penerima beasiswa berencana untuk berkontribusi kembali ke masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asman, H. C. (2023). Observing the Management Implications of Zakat Management in Indonesia. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 23-33.
- Atika Suri, A. I. (2024). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Melalui Program Beasiswa Prestasi Tahun 2017-2020: Studi Kasus Pada Dompot Dhuafa Waspada Sumatera Utara. *ManBiz: Journal of Management & Business*, 36-50.
- Dimas Rizky Syahputra, T. W. (2019). Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau Dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, Dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus Laz Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 997.
- Dwi Nur Anisa, M. (2024). Pemanfaatan Dana Zis (Zakat, Infaq, Sedekah) Pada Program Peduli Pendidikan Di DT Peduli Sumut. *IHSANIKA : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 72-83.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern . *urnal Muqtasid*, 57-68.
- Rahmad Hakim, M. M. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang . *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2581-2874.
- Rahmini Hadia, Y. S. (2023). Digital zakat management, transparency in zakat reporting, and the zakat payroll system toward zakat management accountability and its implications on zakat growth acceleration. *International Journal of Data and Network Science*, 597-608.
- Rohim, A. N. (2020). Revitalisasi Peran dan Kedudukan Amil Zakat dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 43.
- Saprianto, A. M. (2024). Optimalisasi Peran BMT Al-Ishlah Kota Jambi Dalam Pemberdayaan Ekonomi UMKM. *Jkpim : Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 16-24.

- Uswah Hasanah, M. K. (2019). Peran Lembaga Amil Zakat Ulil Albab Dalam Pemberdayaan Peserta Penerima Beasiswa Bagi Kaum Duafa Di Kota Medan.
- Zaid Abu Malik, M. S. (2023). Pengelolaan Dana Zakat Dalam Bentuk Beasiswa Pendidikan Dengan Syarat Perekrutan Tenaga Kerja Pada Lembaga Amil Zakat (Laz Sukoharjo). *Journal on Education*, 4235-4247.  
<https://tafsirweb.com/3119-surat-at-taubah-ayat-103.html>  
<https://tafsirweb.com/3076-surat-at-taubah-ayat-60.html>